



Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Fotocopy Ijazah Sesuai Aslinya

Wahyu Furgani Fauzi^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Hasbuddin Khalid¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: wahyu.fauzi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah; (2) Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, definisi ijazah adalah bukan surat yang seperti secara umum menjadi kewenangan Notaris untuk mengesahkan sesuai aslinya, akan tetapi dokumen pengakuan prestasi belajar/lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Implikasi hukum foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah: Munculnya penolakan terhadap pengesahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap beberapa instansi atau lembaga-lembaga penerima kerja dan perguruan tinggi, Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar, sehingga Notaris bisa digugat untuk mengganti kerugian; Membuka peluang lolosnya atau adanya pengesahan ijazah palsu yang lagi marak di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: Notaris; Penegsahan; Ijazah

ABSTRACT

The research objective to analyze the authority of a Notary who is authorized to ratify a photocopy of a diploma; (2) To know and understand the legal implications of a photocopy of a diploma ratified by a Notary. This research is an empirical juridical law research. The results of the study that based on the Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education No. 59 of 2018, the definition of a diploma is not a letter which as generally becomes the authority of a Notary to ratify the original, but a document acknowledging learning achievement/passing exams held by universities. The legal implications of a photocopy of a diploma ratified by a Notary are: The emergence of rejection of the ratification made by a Notary against several agencies or institutions accepting employment and universities, Potential for greater losses, so that the Notary can be sued for compensation; Opening up opportunities for escape or the ratification of fake diplomas that are currently rife in the community by irresponsible people.

Keywords: Notary Public; Confirmation; Certificate

PENDAHULUAN

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus dan menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti dari tugas Notaris adalah membentuk secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang memerlukan jasa Notaris (Yulia, 2019). Salah satu jasa Notaris ini adalah melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Seseorang yang diangkat menjadi Notaris haruslah menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut Notaris berhak menerima honorarium dan atas pelayanan tersebut Notaris berhak menerima honorarium (Dewi, 2016).

Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan terutama dalam lapangan hukum privat. Sebagai pejabat umum Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) (Darusman, 2016). Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang (Sufi & Sesung, 2017). Notaris sebagai pejabat umum menjalankan profesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Flora, 2012). Dalam hal kewenangan pengesahan fotocopy surat oleh Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN yakni Notaris berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya (Afifah, 2017).

Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf d tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan surat, namun jika merujuk pada pengertian surat berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka kata surat dapat diartikan sebagai alat bukti tertulis (Prabawa, 2017). Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN tersebut, maka dalam praktiknya terdapat notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah lulusan perguruan tinggi. Sedangkan berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi. Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat Permen RisTek dan Pendidikan Tinggi 59/2018) diatur bahwa pengesahan fotocopy Pengesahan fotokopi. Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan (Putra & Anand, 2018).

Rumusan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf d diklaim sebagai dasar kewenangan notaris untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah sedangkan secara terpisah PermenRisTek, dan Pendidikan Tinggi 59/2018 juga mengatur bahwa yang

berwenang melakukan pengesahan fotocopy Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat tumpang tindih peraturan antara UUJN dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada prinsipnya terbagi atas 3 (tiga) tipe penelitian yakni tipe penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), tipe penelitian hukum non doctrinal atau penelitian hukum sosial (*sosial legal research*), sering pula disebut penelitian hukum empiris dan tipe penelitian yang memadukan antara kedua tipe tersebut. Lokasi dan waktu penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan atau dimana seseorang melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas obyek penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban data yang diperoleh. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan terhadap Notaris yang ada di Kota Makassar, Kota Makassar merupakan Kota yang cukup luas keberadaan Notaris di Kota Makassar juga cukup banyak.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris dalam Melakukan Pengesahan Fotocopy Ijazah Sesuai Aslinya.

Setiap orang membutuhkan pengesahan fotocopy ijazah dalam melengkapi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, melamar pekerjaan, melamar menjadi calon pegawai negeri sipil, membuat paspor, atau keperluan lain misalnya melengkapi persyaratan pendaftaran untuk menjadi calon pejabat negara dan memenuhi persyaratan pendaftaran untuk memperoleh beasiswa pendidikan keluar negeri. Pengesahan ini sebetulnya sangat mudah untuk dilaksanakan yaitu dengan cara membuat fotocopy dari ijazah tersebut lalu dimohonkan pengesahan ke sekolah atau perguruan tinggi yang berwenang untuk melaksanakan pengesahan terhadap ijazah tersebut. Namun kemudian muncul dirkursus (perdebatan) ketika yang melakukan pengesahan ijazah adalah Notaris pertanyaan yang timbul adalah apakah notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan ijazah. Menurut Mohammad Yani bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah, apalagi digunakan untuk melamar pekerjaan dan melanjutkan pendidikan, hal ini disebabkan sudah ada aturan lain yang lebih khusus yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan yang sama kepada instansi/lembaga lain yakni Perguruan Tinggi Menurut tugas inti Notaris sebetulnya hanya 5 (lima) yakni pembuatan akta, legalisasi, waarmeking, fidusia, dan wasiat. Ketika ditanyakan lebih lanjut bagaimana sikap Majelis Pengawas daerah (MPD) terhadap Notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah, menurutnya bahwa MPD akan melakukan pengawasan dan menunggu adanya pengaduan dari masyarakat untuk menentukan tindakan selanjutnya dari pelaksanaan kewenangan tersebut.

Menurut A. Somba Tonapa, Notaris di Kota Makassar (wawancara tanggal 28 Juni 2021) bahwa : Notaris berwenang atau memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan ijazah karena berdasarkan pada Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN. Di samping itu menurutnya bahwa sepanjang ijazah aslinya diperlihatkan maka Notaris mensahkan saja dengan melakukan pencocokan fotocopy sesuai dengan aslinya. Jadi pada prinsipnya semua yang penting ada walinya termasuk ijazah itu boleh. Namun mengenai kebenaran dan keaslian dari ijazah tersebut Notaris tidak diberi kewenangan untuk itu, karena hal tersebut adalah hak dari Perguruan Tinggi sebagai pihak yang menyelenggarakan pendidikan. Lebih lanjut ketika ditanyakan apakah pernah melakukan pengesahan ijazah maka dirinya menjawab pernah.

Pernyataan lainnya bahwa Notaris bisa dan berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah disampaikan oleh H. Hendra Ardiyansyah (wawancara tanggal 25 Juni 2021) bahwa : dirinya belum pernah melakukan pengesahan ijazah, meskipun beberapa kali diminta oleh klien yang datang ke kantornya dengan pertimbangan bahwa selaku Notaris masih berhati-hati untuk melakukan tindakan tersebut dengan menunggu aturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN yang mempertegas tentang fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris. Di samping itu, menurutnya kewenangan tersebut juga diberikan kepada lembaga lain yakni Perguruan Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018. Dan Perguruan Tinggi yang memiliki wewenang atau hak untuk mengecek kebenaran dan keaslian dari ijazah tersebut. Akan tetapi ketika ditanyakan apakah notaris berwenang atau tidak melakukan pengesahan fotocopy ijazah maka dia menjawab bahwa Notaris bisa dan berwenang melakukan pengesahan. Lebih lanjut menurutnya yang harus dilakukan oleh Notaris jika ingin melakukan pengesahan fotocopy ijazah ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada ijazah aslinya, harus hadir orangnya, dan Notarisnya harus ada di tempat pada saat pengesahan.

Dari hasil wawancara langsung peneliti dengan kedua Notaris tersebut di atas ditemukan bahwa keduanya melakukan pengesahan fotocopy ijazah dikarenakan mereka belum mengetahui adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar. Di Perguruan Tinggi yang mengatur bahwa "pengesahan fotocopy Ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.

Di samping itu mereka juga tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi, dimana pada Pasal 1 Angka (1) mengatur bahwa pengesahan adalah "suatu proses pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi Ijazah, fotokopi Sertifikat Profesi atau surat keterangan pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya".

Setelah Notaris A. Somba Tonapa dan Notaris H. Hendra Ardiyansyah mengetahui adanya dua aturan tersebut, maka mereka menyatakan tidak akan melakukan pengesahan fotocopy ijazah lagi dikarenakan sudah ada aturan yang khusus mengatur kewenangan tersebut dan diberikan kepada perguruan tinggi. Pendapat berbeda disampaikan oleh Endang Soeliantisalah seorang anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang juga seorang Notaris di Kota Makassar (wawancara 15 juni 2021) menyatakan bahwa Notaris sama sekali tidak berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah karena tidak memiliki kemampuan memastikan kebenaran dari dokumen asli ijazah tersebut sehingga akan timbul keraguan dan kekhawatiran dari pihak instansi/lembaga yang akan menerima pelamar kerja dan perguruan tinggi yang akan menerima mahasiswa yang mendaftar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih lanjut menurut Endang Soelianti bahwa hal ini justru akan membahayakan pekerjaan dan profesi Notaris sebab bisa saja dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu menurut Endang Soelianti dirinya sangat setuju jika dikatakan bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah.

Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh Abdul Muis, Notaris di Kota Makassar (wawancara 8 Juni 2021) bahwa : Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah baik dari sisi teori maupun dari sisi norma hukum tertulis. Notaris akan dipertanyakan tindakannya jika melakukan pengesahan sementara mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan kebenaran dari dokumen asli ijazah. Kewenangan Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah itu dianggap tidak pernah ada. Lebih lanjut menurut Abdul Muis, bahwa pengesahan fotocopy ijazah sewaktu-waktu dibutuhkan seseorang untuk keperluan bekerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau untuk keperluan lain seperti persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif. Sebetulnya hal ini mudah saja dilakukan tinggal fotocopy, lantas dimintakan pengesahan ke perguruan tinggi yang menerbitkannya, namun terjadi polemik ketika yang mengesahkan fotocopy tersebut adalah Notaris. Menurut Abdul Muis, Notaris sebetulnya tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah tersebut baik dari sisi teori maupun dari sisi norma hukum tertulis. Dari sisi teori, bahwa pemberian kewenangan sebagai penjabaran dari negara hukum, maka kewenangan tersebut wajib disertai dengan pertanggung jawaban Si penerima kewenangan harus mampu mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan, sehingga dari perspektif ini Notaris tentu akan dipertanyakan tindakannya jika tetap melakukan pengesahan sementara mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan kebenaran dari dokumen asli ijazah. Ketidakmampuan bertanggungjawab inilah yang membuat notaris tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah.

Selanjutnya dari sisi norma hukum tertulis menurut Abdul Muis bahwa: meskipun terdapat Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN yang mengatur bahwa Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy dengan mencocokkan sesuai surat aslinya namun surat yang dimaksud bukanlah ijazah, sebab ijazah tidak termasuk surat, melainkan dokumen pengakuan dimana pengesahan fotocopy dan ijazahnya sendiri sudah diatur tersendiri dalam beberapa regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai *lex specialist* dan merupakan aturan pelaksana dari Undang undang Perguruan Tinggi. Hal inilah yang membuat kewenangan Notaris untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah itu dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian pendapat dari masing-masing Notaris tersebut di atas dapat dimaknai bahwa, baik Notaris yang sudah pernah mengesahkan fotocopy ijazah maupun yang belum pernah melakukannya tampaknya sudah memiliki kesamaan pandangan dan pendapat bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah. Adapun Notaris yang pernah melakukan pengesahan, lebih disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap adanya aturan yang mengatur khusus tentang kewenangan pengesahan tersebut yakni PerMen RisTek dan Pendidikan Tinggi No. 59 Thn 2018 dan Permendikbud No. 11 Thn 2014. Di samping itu para Notaris juga masih menunggu perkembangan lebih lanjut tentang kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN untuk diberikan penegasan bahwa kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut tidak termasuk fotocopy ijazah, mengingat ketidakmampuan Notaris dalam melakukan verifikasi sesuai fakta dan data atau dokumen asli ijazah yang akan berdampak pada kemungkinan munculnya ijazah palsu dan jual beli ijazah.

Berdasarkan pernyataan di atas, tampak bahwa dari keseluruhan responden Notaris yakni sebanyak 4 (empat) orang, terdapat 2 orang (50%) responden yang menyatakan bahwa Notaris berwenang atau memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan fotocopy ijazah. Sementara sebanyak 2 orang (50%) responden yang menjawab bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah. Dengan komposisi jawaban responden sebagaimana tertera di atas, maka dapat diartikan bahwa responden Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang atau memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan fotocopy ijazah dan responden Notaris yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan fotocopy ijazah sama.

Adapun alasan responden yang menyatakan bahwa Notaris berwenang atau memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan ijazah ketika ditanyakan langsung kepada mereka, jawabannya adalah bahwa kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN sehingga melaksanakan perintah undang-undang adalah kewajiban Notaris. Adapun alasan responden yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah ketika ditanyakan langsung jawabannya adalah bahwa kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d hanya meliputi kewenangan jabatan sedangkan kewenangan mengenai objeknya tidak tercakup di dalamnya. Yang dimaksud dengan kewenangan objek adalah kewenangan mengenai siapa yang menerbitkan ijazah tersebut dia pula yang berhak untuk mengesahkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang menegaskan bahwa pengesahan fotocopy Ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan. Aturan ini lebih detail dan khusus serta dengan tegas menyatakan bahwa instansi mana yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Dari penelusuran dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, ditemukan bahwa dikalangan notaris sendiri terjadi perbedaan pandangan tentang apakah notaris berwenang atau tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah sebagian berpendapat bahwa notaris berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah dan

sebagian berpendapat bahwa notaris tidak berwenang. Yang berpendapat bahwa notaris berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah semuanya menjawab normatif bahwa itu diatur dalam UUJN (Pasal 15 Ayat [2] huruf d) dan mereka tunduk pada perintah undang-undang sehingga notaris bisa melaksanakan pengesahan tersebut. Sedangkan yang berpendapat bahwa notaris tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah, jawabannya adalah selain karena ijazah tidak termasuk surat juga bahwa sebenarnya itu menjadi kewenangan perguruan tinggi karena merekalah yang menerbitkan ijazah sehingga hanya mereka yang bisa mengecek atau memeriksa keaslian dari ijazah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara secara umum, peneliti menemukan alasan-alasan dari responden, baik yang menyatakan bahwa Notaris berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah maupun yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan serta responden yang menjawab ragu dengan menyatakan bahwa kewenangan Notaris tersebut adalah kewenangan yang tidak utuh. Adapun alasan responden yang menyatakan bahwa Notaris berwenang atau memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan ijazah ketika ditanyakan langsung kepada responden, jawabannya adalah bahwa kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN sehingga melaksanakan perintah undang-undang adalah kewajiban Notaris. Namun menurut peneliti alasan ini tidak bisa dijadikan dasar bagi Notaris sebab khusus pengesahan fotocopy ijazah adalah domain dari perguruan tinggi sedangkan Notaris sejak awal tidak memiliki kewenangan tersebut.

Sedangkan alasan responden yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah ketika ditanyakan langsung jawabannya adalah bahwa kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d hanya meliputi kewenangan jabatan sedangkan kewenangan mengenai objeknya tidak tercakup di dalamnya. Yang dimaksud dengan kewenangan objek adalah kewenangan mengenai siapa yang menerbitkan ijazah tersebut dia pula yang berhak untuk mengesahkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang mengatur bahwa pengesahan fotocopy Ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan. Aturan ini lebih detail dan khusus serta dengan tegas menyatakan bahwa instansi mana yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah transkrip akademik. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti.

Adapun responden yang menjawab ragu dengan menyatakan bahwa Notaris kurang berwenang atau kurang memiliki kewenangan dalam pengesahan ijazah alasannya adalah Notaris hanya diberikan kewenangan untuk mengesahkan fotocopy surat sesuai dengan mencocokkan sesuai surat aslinya saja sementara tidak diberikan kewenangan untuk bisa memeriksa atau melakukan pengecekan (verifikasi) terhadap kebenaran atau keaslian dari ijazah tersebut. Hal ini membuat Notaris memiliki kewenangan yang diragukan karena pengesahan fotocopy ijazah tanpa jaminan terhadap kebenaran dan keaslian dokumennya, maka itu bukanlah pengesahan melainkan hanya pencocokan saja antara fotocopy dengan aslinya.

Dari penelusuran dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, ditemukan bahwa dikalangan notaris yang menjadi responden penelitian ini sudah memiliki kesamaan pandangan tentang apakah notaris berwenang atau tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah setelah mengetahui adanya peraturan Menteri yang mengatur khusus tentang pengesahan fotocopy ijazah maka seluruhnya berpendapat bahwa notaris tidak berwenang dengan alasan sudah ada aturan yang mengatur tersendiri yang memberikan kewenangan tersebut kepada perguruan tinggi karena merekalah yang menerbitkan ijazah sehingga hanya mereka yang bisa mengecek atau memeriksa keaslian dari ijazah tersebut atau dengan kata lain hanya perguruan tinggi yang mampu memverifikasi sesuai fakta dan data atau dokumen asli ijazah.

Berdasarkan fenomena dan uraian fakta tersebut di atas, penulis mencoba membangun logika dan konstruksi hukum bahwa sebetulnya notaris dalam melakukan pengesahan kecocokan fotocopy surat sesuai aslinya berarti sedang menggunakan kekuasaannya atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara atribusi (Pasal 15 Ayat [2] huruf d UUJN), dimana substansi dari Pasal 15 Ayat (2) huruf d tersebut adalah "fotocopy Surat apakah sama dengan aslinya", namun tidak meliputi ijazah karena bertentangan atau tidak sejalan dengan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi, yang mendefinisikan bahwa ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, maka pandangan bahwa jika pengesahan fotocopy ijazah sudah dilakukan maka tidak perlu lagi dihadirkan aslinya dari pengesahan tersebut karena fotocopy ijazah itu sama kedudukannya dengan aslinya, serta tetap dipaksakan untuk menjadi kewenangan Notaris, maka ini adalah kewenangan yang berisiko timbulnya kerugian besar dan sangat rentan terhadap munculnya ijazah palsu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan jasa Notaris.

Selain itu, menurut peneliti bahwa Notaris tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan memverifikasi keaslian sebuah ijazah sebagaimana tafsir pengesahan yang diatur dalam Pasal 1 Angka (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi, bahwa pengesahan adalah "suatu proses pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi Ijazah, fotokopi Sertifikat Profesi atau surat keterangan pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya".

Selanjutnya terkait dengan perdebatan kewenangan Notaris dalam hal pengesahan fotocopy surat dan apakah ijazah termasuk dalam kategori surat yang fotocopynya boleh disahkan atau tidak. Peneliti akan membahas tentang kekuasaan, kewenangan dan wewenang serta bagaimana Notaris memperoleh kewenangannya. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging), sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau

sekelompok orang manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain dan orang atau negara. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban.

Notaris mengesahkan kecocokan fotocopy surat berarti sedang menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum normatif dalam hal ini UUJN. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 15 yang menggunakan "frasa kewenangan" pada tiga ayat yang terkandung di dalamnya. Pasal 15 Ayat (1) UUJN mengatur bahwa "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya Pasal 15 Ayat (2) mengatur bahwa "selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dan asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Mengesahkan fotocopy ijazah tentu merupakan pengecualian dari kewenangan pengesahan fotocopy surat oleh Notaris sebab jika merujuk pada teori yang diuraikan sebelumnya karena tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan, maka jelas bahwa tindakan Notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah merupakan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab Notaris tidak memiliki hak atau wewenang untuk mengecek atau memeriksa keaslian dan kebenaran ijazah tersebut. Jadi, sebetulnya adanya kesalahan dalam menafsirkan kewenangan Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN oleh beberapa notaris, bahwa sebenarnya Notaris berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotocopy sesuai dengan surat aslinya namun tidak berwenang untuk pengesahan kecocokan fotocopy ijazah, sehingga logika yang dibangun oleh UUJN jika dikaitkan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi

Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi adalah hanya "Pengesahan kecocokan fotocopy Surat saja tetapi tidak untuk ijazah karena ijazah bukanlah surat melainkan dokumen, hal ini juga disebabkan karena kewenangan pengesahan ijazah oleh Notaris yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan materinya dan sudah diberikan secara khusus kepada Pejabat Perguruan Tinggi yang menerbitkannya yang ditetapkan oleh undang-undang No. 12 Tahun 2012 sebagai induk dari PERMEN RisTek dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 serta PERMENDIKBUDNo. 11 Tahun 2014. Namun, terhadap kebenaran dan keaslian dari ijazah yang fotocopynya disahkan oleh Notaris, maka Notaris tidak memiliki hak atau wewenang untuk mengecek atau memeriksa keaslian dan kebenaran ijazah tersebut sebab data atau informasi tersebut adalah hak/wewenang dari Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri, sebab Perguruan Tinggi adalah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar yang dimulai dari penerimaan mahasiswa/mahasiswi hingga penerbitan ijazah sebagai tanda kelulusan. sehingga data dan informasi mengenai mahasiswa/mahasiswi yang pernah kuliah di sebuah perguruan tinggi otomatis menjadi hak yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi tersebut, hal ini sejalan dengan definisi wewenang yang ditegaskan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki.

Jadi menurut peneliti bahwa berbicara tentang pengecekan kebenaran fakta dan data atau dokumen asli ijazah yang fotocopynya akan disahkan berarti membicarakan tentang hak/wewenang yang dimiliki oleh pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi dimana hak/wewenang tersebut tidak dimiliki oleh Notaris Notaris hanya memperoleh kewenangan yang diberikan oleh UUJN untuk mengesahkan surat (tidak termasuk ijazah) dengan mencocokkan sesuai aslinya. Untuk itu sebagai saran/masukan dari peneliti khususnya kepada pembentuk undang-undang bahwa sebaiknya dilakukan revisi terhadap UUJN khususnya Pasal 15 Ayat (2) huruf d dengan memberikan penegasan bahwa ijazah tidak termasuk dalam kewenangan pengesahan fotocopy surat oleh Notaris atau setidaknya pasal tersebut dimintakan tafsir yang tegas kepada Mahkamah Konstitusi dengan tafsir bahwa pengesahan fotocopy ijazah tidak termasuk dalam kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. No.59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi, maka menurut peneliti bahwa tidak ada lagi lembaga lain yang berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah selain perguruan tinggi karena kewenangan tersebut telah diatur secara tegas dan dikhususkan dengan penekanan sebagai berikut :

1. Bahwa pengesahan fotocopy ijazah Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang menerbitkan (Pasal 18 Ayat [1] Permenristek dan Pendidikan Tinggi No. 59 Thn 2018)

2. Bahwa sebelum melakukan pengesahan fotocopy ijazah, terlebih dahulu pejabat berwenang diwajibkan melakukan "verifikasi fakta dan data atau dokumen aslinya" (Pasal 1 Angka [4] Permendikbud No. 11 Thn 2014);
3. Selama Notaris tidak bisa menjamin dan mempertanggungjawabkan kebenaran data dan fakta atau dokumen asli ijazah, maka tidak ada kewenangan pengesahan fotocopy ijazah oleh Notaris karena tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Pada setiap kewenangan terkandung pertanggungjawaban di dalamnya sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum;
4. Bahwa belum pernah ada perguruan tinggi yang memberikan izin atau persetujuan kepada Notaris dan lembaganya untuk dapat melakukan verifikasi fakta dan data atau dokumen asli ijazah, sehingga Notaris sangat tidak layak dan tidak pantas untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah karena akan bertentangan dengan kewajibannya.

Menurut peneliti bahwa ijazah merupakan bukti dari akhir sebuah perjalanan proses belajar seorang mahasiswa/mahasiswi untuk mendapatkan gelar alumni dari sebuah perguruan tinggi. Jadi antara ijazah dan proses mendapatkannya adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, sehingga ketika seorang pejabat berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah, maka itu berarti pula bahwa pejabat tersebut sesungguhnya juga mengesahkan proses memperoleh ijazah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlunya menyamakan pemahaman dan pengetahuan Notaris bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN menyangkut pengesahan kecocokan fotocopy surat sesuai aslinya adalah tidak termasuk untuk ijazah. Karena sesungguhnya ijazah tidak termasuk dalam kewenangan tersebut. Hal ini penting agar masyarakat yang berniat melakukan pengesahan fotocopy ijazah melalui Notaris tidak dirugikan. Ada beberapa kerugian yang akan diderita oleh masyarakat jika melakukan pengesahan fotocopy ijazah melalui Notaris, yakni:

1. Akan terjadi penolakan dari pihak instansi/perusahaan tempat melamar pekerjaan atau perguruan tinggi jika itu digunakan untuk melanjutkan pendidikan sehingga pemegang ijazah akhirnya kembali lagi ke perguruan tinggi melakukan pengesahan;
2. Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar baik materi maupun waktu karena cenderung mengarah sebagai perbuatan sia-sia dan karena Notaris hanya sekedar mencocokkan saja antara fotocopy ijazah dengan aslinya;
3. Bisa menimbulkan kecurigaan dikalangan perusahaan pemberi kerja atau perguruan tinggi bahwa ijazah tersebut palsu atau dipalsukan apabila pengesahan fotocopynya dilakukan oleh Notaris, sehingga justru berpotensi merugikan pemegang/pemilik ijazah.

Untuk menghindari hal tersebut, maka menurut peneliti masyarakat secara umum dan perusahaan pemberi kerja secara khusus perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi yang massif bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotocopy ijazah, sehingga seluruh pihak khususnya perusahaan pemberi kerja bisa mengantisipasi lebih dini dengan mencantumkan dalam persyaratan pelamar bahwa perusahaan hanya menerima pengesahan fotocopy ijazah yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkannya.

B. Implikasi Hukum Fotocopy ijazah yang Disahkan oleh Notaris

Pengesahan ijazah sewaktu-waktu dibutuhkan seseorang untuk keperluan bekerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau untuk keperluan lain misalnya persyaratan pendaftaran calon anggota legislative. Sebetulnya hal ini mudah saja dilakukan, tinggal fotocopy, lantas dimintakan pengesahan ke perguruan tinggi yang menerbitkannya. Namun bagaimana jika pemilik ijazah sekarang berdomisili jauh dari sekolah asal dan perguruan tinggi asal yang saling berbeda kota. Misalnya seseorang yang lulus Sekolah Dasar (SD) di Sengkang, lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Morowali, lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta, lulus sarjana S1 di Makassar, lulus Magister S2 di Jakarta, maka tentu hal ini menjadi kesulitan besar bagi pemilik ijazah, jika semuanya diperlukan sebagai persyaratan dirinya melamar pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikan atau mendaftar sebagai anggota legislatif misalnya.

Solusi atas persoalan jarak tersebut di atas telah diantisipasi dengan dibentuknya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (selanjutnya disingkat dengan LL-DIKTI) yang ada di setiap wilayah di seluruh tanah air. Hal ini berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi, dimana dalam pasal ini diatur bahwa:

1. Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI);
2. Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI telah berubah, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan;
3. Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh kementerian lain/LPNK terkait;
4. Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi Sertifikat Kompetensi, dan/atau Surat Keterangan Pengganti;
5. Pemimpin LL-DIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewangnya kepada pejabat lain dibawahnya;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri/peraturan LPNK yang terkait.

Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya LL DIKTI mulai digagas oleh Menten Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sejak tahun 2017, dan dilaksanakan mulai tahun 2018 dengan langkah awal adalah dilakukan pengelompokan tipe LL-DIKTI

berdasarkan jumlah perguruan tinggi swasta dan wilayahnya. Selanjutnya kewenangan pusat secara bertahap akan diberikan pada LL-DIKTI.

Terkait dengan permasalahan pengesahan fotocopy ijazah dan implikasi hukum yang akan timbul jika pengesahan tersebut dilakukan oleh Notaris, maka menurut Tati Selastiwati, seorang Notaris di Kota Makassar (wawancara 30 Juni 2021), bahwa jika Notaris tetap melakukan pengesahan fotocopy ijazah, maka hasil pengesahannya tidak sah dan batal demi hukum karena Notaris tidak punya kewenangan. Jadi kedepan menurut Tati Selastiwati apabila ada pihak yang datang ke Notaris ingin mengesahkan fotocopy ijazahnya maka Notaris itu harus ditolak kemudian disarankan kembali ke perguruan tingginya untuk disahkan.

Implikasi hukum lainnya dikemukakan oleh Hustam Husein, seorang Notaris di Kota Makassar (wawancara 28 Juni 2021), bahwa ada beberapa hal yang akan terjadi kalau Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah, yakni:

1. Membuka peluang tindakan atau perbuatan pembuatan ijazah palsu karena Notaris selain tidak memiliki kewenangan memeriksa keaslian ijazah, dia juga tidak memiliki metode atau alat untuk memeriksa keaslian ijazah yang dibawa dihadapannya;
2. Terjadi penolakan terhadap pengesahan tersebut oleh instansi, lembaga lembaga dan perguruan tinggi. Artinya hasil pengesahan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk melamar pekerjaan dan melanjutkan pendidikan;
3. Notaris tidak bisa menjamin kebenaran apa yang mereka sahkan akan tetapi pengesahannya seolah-olah menyatakan benar, jadi siapa yang menjamin kebenaran/keabsahan pengesahan fotocopy ijazah tersebut. Jadi menurut Hustam Husein bahwa sebaiknya Notaris jangan lagi melakukan pengesahan jika diminta oleh klien dengan pertimbangan berpotensi terjadinya kerugian lebih besar.

Pendapat ahli lainnya yang menerangkan tentang implikasi hukum yang terjadi jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah adalah dikemukakan oleh Cita Marlita, seorang Notaris di Kota Makassar (wawancara 17 Juni 2021), yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) implikasi hukum yang akan timbul, yakni:

1. Bisa meloloskan ijazah palsu yang sangat marak terjadi dimasyarakat karena tidak adanya pengecekan keasliannya;
2. Tidak memiliki makna hukum sama sekali dan akan terjadi penolakan oleh instansi-instansi yang mempersyaratkan pengesahan berkas-berkasnya dalam melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan S2 dan S3 harus pengesahannya melalui perguruan tinggi yang menerbitkan.

Lebih lanjut menurut Febert Ricardo Pinontoansalah, seorang Notaris di Kota Makassar (wawancara 16 Juni 2021) bahwa kewenangan yang ada pada Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN bukan mengesahkan, tetapi hanya mencocokkan benar kesamaan antara nama/titel dengan yang ada di fotocopy. Jadi beda dengan kewenangan perguruan tinggi dalam melakukan pengesahan. Artinya mengesahkan disini dalam konteks pembuatan akta apabila harus dilampirkan ijazah, maka Notaris mencocokkan bahwa ada ijazahnya dan bukan mengesahkan fotocopy ijazah tersebut.

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN harus diperjelas bahwa ini bukan dalam konteks pengesahan fotocopy ijazah tetapi dalam konteks

pembuatan akta, dimana apabila diperlukan persyaratan ijazah dalam pembuatan akta maka disitulah Notaris mencocokkan bahwa betul dialah orangnya. Jadi maksud Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN tersebut bukan pengesahan seperti di perguruan tinggi tetapi hanya pencocokan, misalnya dalam hal klien ingin mendirikan perusahaan dan nama klien memiliki gelar, untuk membuktikan gelarnya maka klien melampirkan ijazahnya. Pada saat itulah kewenangan Notaris mencocokkan dan mengesahkan ijazah dalam konteks persyaratan yang harus dipenuhi pada saat membuat akta. Jadi bukan mengesahkan fotocopy ijazah.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Muis, seorang Notaris dan juga ketua Ikatan Notaris Indoneisa Sulsel (wawancara 8 Juni 2021) bahwa implikasi hukum yang akan timbul jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah adalah akan terjadi penolakan dari pihak instansi/perusahaan tempat melamar pekerjaan atau perguruan tinggi jika itu digunakan untuk melanjutkan pendidikan sehingga pemegang ijazah akhirnya kembali lagi ke perguruan tinggi melakukan pengesahan. Selain itu, Notaris bisa saja menjadi media untuk memunculkan ijazah palsu yang seolah-olah asli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab akibat ketidakmampuan Notaris untuk mengecek dan memeriksa kebenaran fakta dan data atau dokumen asli ijazah. Di samping itu, masyarakat yang berniat mengesahkan fotocopy ijazah melalui Notaris hanya melakukan pekerjaan sia-sia dan membuang waktu karena Notaris hanya sekedar mencocokkan saja antara fotocopy dengan aslinya.

Dalam hal membantu perguruan tinggi dalam menangani permasalahan tindak kejahatan yang terkait dengan ijazah baik persoalan seperti ijazah palsu maupun jual beli ijazah termasuk di dalamnya untuk mempermudah pelayanan pengesahan fotocopy ijazah bagi alumni yang membutuhkan, maka pemerintah dalam hal ini kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mewajibkan setiap Perguruan Tinggi untuk mengikuti program Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pangkalan data adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Selanjutnya dengan adanya sistem Penomoran Ijazah Nasional yang terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional, maka pengecekan dan verifikasi fakta dan data atau dokumen asli ijazah bisa dilakukan atau diakses melalui Sistem Verifikasi Ijazah Online/Elektronik (SIVIL), dimana verifikasi fakta dan data atau dokumen asli ijazah melalui elektronik atau online berlaku sebagai pengesahan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut peneliti bahwa dengan melihat implikasi hukum yang ditimbulkan apabila Notaris melakukan pengesahan ijazah, maka tidak ada alasan lagi bagi Notaris untuk menerima permintaan klien yang datang kepada mereka untuk mengesahkan fotocopy ijazah, Notaris harus menolak jika ada permintaan pengesahan tersebut karena implikasinya sudah jelas bahkan bisa membahayakan profesi Notaris itu sendiri. Selanjutnya menurut peneliti bahwa pertanyaan yang selalu muncul jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah adalah, apakah dokumen yang diajukan benar-benar asli atau bukan. Kekhawatiran ini selalu ada karena maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah yang terjadi akhir-akhir ini sehingga untuk mencari amannya guna menghindari hal-hal tersebut, seringkali diminta agar pengesahan langsung ke perguruan tinggi yang menerbitkan.

Selanjutnya terkait dengan implikasi hukum yang timbul jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah juga dikemukakan oleh Tati Selastiwati, Notaris Di Kota Makassar (wawancara 30 Juni 2021) bahwa pengesahan fotocopy ijazah yang dilakukan oleh Notaris tidak memberikan kepastian hukum bagi kliennya. Hal ini disebabkan tidak adanya kewenangan yang diberikan untuk membuktikan keaslian dari ijazah tersebut. Lebih lanjut menurut Tati Selastiwati bahwa dirinya berharap tidak ada lagi Notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebab akan berpotensi terjadinya kerugian yang tidak sebanding dengan biaya pengesahan ijazah tersebut.

Berbicara tentang implikasi hukum maka peneliti sangat sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa implikasi hukum pengesahan fotocopy ijazah yang dilakukan oleh Notaris tersebut adalah hasil pengesahannya tidak memiliki makna hukum sama sekali, akan terjadi penolakan dari instansi instansi yang mempersyaratkan pengesahan dalam kelengkapan berkas yang harusnya disahkan melalui perguruan tinggi. Di samping itu, implikasi hukum lain menurut adalah bisa meloloskan ijazah palsu yang terjadi dan marak dikalangan masyarakat sekarang ini. Bahkan lebih ekstrim lagi bahwa akan banyak orang yang menjadikan Notaris sebagai tameng untuk meloloskan ijazah palsu dengan asumsi bahwa Notaris kesulitan untuk menelusuri keaslian ijazah.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian ditemukan bahwa pihak ketiga atau instansi/lembaga umumnya mempersyaratkan bahwa pengesahan fotocopy ijazah itu harus melalui perguruan tinggi yang menerbitkan, meskipun instansi/lembaga atau pihak ketiga tidak menyatakan langsung penolakan terhadap pengesahan fotocopy ijazah yang dilakukan oleh Notaris namun dengan memuat persyaratan bahwa fotocopy ijazah yang bisa diterima adalah pengesahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, maka dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap pengesahan oleh Notaris, meskipun peneliti tidak menggali lebih jauh alasan setiap instansi/lembaga tersebut mengapa mereka tidak menerima pengesahan foto copy ijazah yang dilakukan oleh Notaris. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu instansi/lembaga yang menolak menerima pelamar kerja dengan menggunakan fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris melalui sumber yang bisa dipercaya mereka menyatakan bahwa mereka sangat berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko terhadap kemungkinan adanya ijazah palsu atau dipalsukan sehingga mendorong mereka untuk menambahkan persyaratan tersebut.

KESIMPULAN

1. Bahwa Notaris Tidak berwenang melakukan pengesahan Fotocopy ijazah sesuai aslinya karena sudah ada peraturan yang lebih dulu mengaturnya, yaitu pasal 18 PerMen Ristek dan Pendidikan Tinggi No 59 Tahun.
2. Implikasi hukum fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah: Munculnya penolakan terhadap pengesahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap beberapa instansi atau lembaga-lembaga penerima kerja dan perguruan tinggi; Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar, sehingga Notaris bisa dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum yang bisa digugat untuk mengganti kerugian; Membuka peluang lolosnya atau adanya pengesahan ijazah palsu yang lagi marak

dimasyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

SARAN

1. Kewenangan yang diberikan Notaris berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN untuk melakukan pengesahan kecocokan fotocopy surat sesuai dengan aslinya, namun tidak untuk pengesahan fotocopy ijazah sehingga Notaris sebaiknya tidak lagi melakukan pengesahan fotocopy ijazah agar tidak menimbulkan potensi kerugian yang besar bagi masyarakat.
2. Perlunya merevisi undang-undang khususnya UUJN agar mempertegas dan memperjelas bahwa pengesahan fotocopy ijazah tidak termasuk kewenangan Notaris. Di samping itu, perlu sosialisasi yang masif dan berkesinambungan kepada masyarakat luas juga Notaris bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Dewi, R. S. (2016). Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam Pembuktian. *Jurnal Yustitiabelen*, 1(1), 1-24.
- Flora, H. S. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 179-199.
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98-110.
- Putra, F., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 26-36.
- Sufi, F. P., & Sesung, R. (2017). Pemisahan Jabatan Pejabat Umum Di Indonesia. *Perspektif*, 22(3), 202-212.
- Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law and Justice*, 4(1), 56-67.